



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan publik sehingga mengakselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan dan optimalisasi;
 - b. bahwa dinamika pemerintahan daerah terus berkembang sehingga pengaturan pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);



4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Besaran TPP pada setiap jabatan ditetapkan berdasarkan pada penghitungan basis TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah dan kemampuan keuangan daerah.

2. Pasal 14 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan pembulatan.
- (2) Pembulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kekurangan atau kelebihan penghitungan besaran TPP dengan skala ribuan.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Bupati menetapkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan Keputusan Bupati

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penghitungan pembayaran TPP untuk setiap Pegawai ASN dilakukan dengan memperhitungkan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan faktor pengurang TPP.



- (2) Faktor pengurang TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan pada setiap kriteria sebagai berikut:
 - a. besaran TPP berdasarkan beban kerja diperhitungkan dengan tingkat kehadiran Pegawai ASN;
 - b. besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diperhitungkan dengan:
 1. NKB Pegawai ASN;
 2. capaian kinerja keuangan Perangkat Daerah;
 3. ketepatan waktu laporan penerimaan gratifikasi;
 4. ketepatan waktu penyampaian LHKPN;
 5. ketepatan waktu pengembalian BMD;
 6. ketepatan waktu laporan sasaran kinerja pegawai
 7. ketepatan waktu laporan pengembangan kompetensi; dan/atau
 8. sanksi hukuman disiplin.
 - c. besaran TPP berdasarkan kondisi kerja diperhitungkan dengan tingkat kehadiran Pegawai ASN, dalam hal Pegawai ASN tidak menerima besaran TPP berdasarkan beban kerja.
- (3) Dalam hal penghitungan pembayaran TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi, penghitungan pembayaran TPP tidak memperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penghitungan pembayaran TPP dilaksanakan berdasarkan rumus penghitungan pembayaran TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Faktor pengurang TPP berdasarkan tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf c berdasarkan data laporan kehadiran Pegawai ASN.

7. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pembayaran TPP bagi ASN dalam 1 (satu) bulan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP.
- (2) Pembayaran TPP bagi Calon PNS dalam 1 (satu) bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Pembayaran TPP bagi PPPK pengangkatan pertama selama masa kerja 1 (satu) tahun dalam 1 (satu) bulan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
- (4) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mendapat penugasan pada instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) bulan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP.
- (5) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan pada Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) bulan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.



8. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN pada instansi atau lembaga lain di luar wilayah Daerah yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah diperhitungkan sejak 3 (tiga) bulan setelah terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN Pemerintah Daerah yang mutasi keluar dari Pemerintah Daerah diperhitungkan sampai dengan bulan terakhir sebelum saat terhitung mulai tanggal Surat Keputusan Pemberhentian.

9. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan diperhitungkan pada jabatan baru pada bulan berikutnya mulai tanggal keputusan dan/atau surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.
- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang mengalami kenaikan atau penurunan pangkat/golongan diperhitungkan mulai tanggal keputusan berlaku.
- (3) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang selesai melaksanakan tugas belajar diperhitungkan pada bulan berikutnya mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.
- (4) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang selesai mendapatkan penugasan pada instansi atau lembaga lain diperhitungkan pada bulan berikutnya mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.
- (5) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang selesai melaksanakan cuti di luar tanggungan negara diperhitungkan pada bulan berikutnya mulai tanggal surat perintah melaksanakan tugas ditetapkan.

10. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pembayaran TPP bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) diperhitungkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) diperhitungkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

11. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) diperhitungkan setelah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.



- (2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) yang selanjutnya ditetapkan mutasi masuk pada Pemerintah Daerah diperhitungkan mulai tanggal keputusan mutasi masuk.

12. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Ketentuan mengenai pembayaran TPP bagi Plt. dan Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang ditunjuk sebagai Plt. atau Plh. Ketua Tim Kerja.

13. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pegawai ASN yang tidak dibayarkan TPP, meliputi:
 - a. Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali cuti sakit akibat kecelakaan dalam dan oleh karena kewajiban pekerjaannya;
 - b. Pegawai ASN yang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar;
 - d. Pegawai ASN yang tidak aktif bekerja karena menjalani masa persiapan pensiun;
 - e. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena melakukan tindak pidana;
 - f. Pegawai ASN yang mendapat penugasan pada instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dan telah mendapatkan TPP atau tunjangan sejenisnya pada instansi atau lembaga lain;
 - g. Pegawai ASN dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan telah mendapatkan TPP atau tunjangan sejenisnya dari instansi atau lembaga lain;
 - h. Pegawai ASN Guru yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan guru yang belum bersertifikat pendidik; dan/atau
 - i. Pegawai ASN yang gajinya dihentikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

14. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan pembayaran TPP dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan.



- (2) Pembayaran kekurangan atau pengembalian kelebihan pembayaran TPP dilakukan setelah verifikasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- (3) Pembayaran kekurangan TPP dapat dilaksanakan secara rapel.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran TPP disetor kembali ke kas umum Daerah dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemberian TPP, dibentuk Tim Pelaksana Pengelolaan TPP.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Daerah selaku Ketua dan unsur Anggota paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum;
 - d. Inspektur;
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - h. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah;
 - j. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah;
 - k. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - l. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Pelaksana Pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

16. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Tim Pelaksana Pengelolaan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, bertugas:

- a. memastikan ketersediaan anggaran TPP;
- b. melakukan penghitungan anggaran TPP;
- c. melakukan penghitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- d. melakukan penghitungan pemangku jabatan;
- e. menyusun kebijakan TPP;
- f. menyiapkan sistem yang dibutuhkan dalam proses penghitungan dan pembayaran TPP;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TPP pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaporkan pelaksanaan pengelolaan TPP kepada Bupati.



17. Ketentuan Pasal 73 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) TPP bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang dialihkan ke dalam jabatan pelaksana atau jabatan fungsional dalam rangka penataan organisasi diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP jabatan sebelumnya.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 28 April 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 28 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 16



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERBASIS KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

RUMUS PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DAN FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

I. RUMUS PENGHITUNGAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

A. Rumus Penghitungan bagi Pegawai ASN yang Mendapatkan TPP Berdasarkan Kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja

$$TPP = \{W - A\} + \{X - [(B + C + D + E + F + G + H) \times I]\}$$

- TPP = Besaran TPP per Pegawai ASN
W = Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
X = Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
A = Besaran Potongan TPP atas Tingkat Kehadiran Pegawai ASN
B = Besaran Potongan TPP atas NKB Pegawai ASN
C = Besaran Potongan TPP atas Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
D = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Penerimaan Gratifikasi
E = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Penyampaian LHKPN
F = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Pengembalian BMD
G = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Sasaran Kinerja Pegawai
H = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Pengembangan Kompetensi Pegawai
I = Besaran Potongan TPP atas Sanksi Hukuman Disiplin

B. Rumus Penghitungan bagi Pegawai ASN yang Mendapatkan TPP Berdasarkan Kriteria Prestasi Kerja dan Kondisi Kerja

$$TPP = \{X - [(B + C + D + E + F + G + H) \times I]\} + \{Y - A\}$$

- TPP = Besaran TPP per Pegawai ASN
X = Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
Y = Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja
A = Besaran Potongan TPP atas Tingkat Kehadiran Pegawai ASN
B = Besaran Potongan TPP atas NKB Pegawai ASN
C = Besaran Potongan TPP atas Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
D = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Penerimaan Gratifikasi
E = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Penyampaian LHKPN
F = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Pengembalian BMD
G = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Sasaran Kinerja Pegawai
H = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Pengembangan Kompetensi Pegawai
I = Besaran Potongan TPP atas Sanksi Hukuman Disiplin



- C. Rumus Penghitungan bagi Pegawai ASN yang Mendapatkan TPP Berdasarkan Kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, dan Kondisi Kerja

$$TPP = \{W - A\} + \{X - [(B + C + D + E + F + G + H) \times I]\} + Y$$

- TPP = Besaran TPP per Pegawai ASN
W = Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
X = Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
Y = Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja
A = Besaran Potongan TPP atas Tingkat Kehadiran Pegawai ASN
B = Besaran Potongan TPP atas NKB Pegawai ASN
C = Besaran Potongan TPP atas Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
D = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Penerimaan Gratifikasi
E = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Penyampaian LHKPN
F = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Pengembalian BMD
G = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Sasaran Kinerja Pegawai
H = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Pengembangan Kompetensi Pegawai
I = Besaran Potongan TPP atas Sanksi Hukuman Disiplin

- D. Rumus Penghitungan bagi Pegawai ASN yang Mendapatkan TPP Berdasarkan Kriteria Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kondisi Kerja, dan Kelangkaan Profesi

$$TPP = \{W - A\} + \{X - [(B + C + D + E + F + G + H) \times I]\} + Y + Z$$

- TPP = Besaran TPP per Pegawai ASN
W = Besaran TPP Berdasarkan Beban Kerja
X = Besaran TPP Berdasarkan Prestasi Kerja
Y = Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja
Z = Besaran TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi
A = Besaran Potongan TPP atas Tingkat Kehadiran Pegawai ASN
B = Besaran Potongan TPP atas NKB Pegawai ASN
C = Besaran Potongan TPP atas Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
D = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Penerimaan Gratifikasi
E = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Penyampaian LHKPN
F = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Pengembalian BMD
G = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Sasaran Kinerja Pegawai
H = Besaran Potongan TPP atas Ketepatan Waktu Laporan Pengembangan Kompetensi Pegawai
I = Besaran Potongan TPP atas Sanksi Hukuman Disiplin



II. FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH

A. Format Surat Permohonan Keterangan Tidak Melakukan Perekaman Sidik Jari

SURAT PERMOHONAN KETERANGAN
TIDAK MELAKUKAN PEREKAMAN SIDIK JARI

Kepada
Yth. Kepala
.....
di Sleman

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama :
NIP :
jabatan :

pada hari..... tanggal..... menyatakan dengan
sesungguhnya saya masuk kerja pada jam: /pulang kerja
pada jam: *), karena peralatan perekaman sidik jari
rusak/jari tidak dapat merekam/lupa melakukan perekaman sidik
jari *).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon surat keterangan
tidak melakukan perekaman sidik jari.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima
kasih.

Sleman,.....

Sekretaris/Kepala	Atasan Langsung**)	Pemohon Izin
Bagian/Kepala		
Bidang**)		
.....

*) coret yang tidak perlu
**) disesuaikan dengan kebutuhan



B. Format Surat Keterangan Tidak Melakukan Perekaman Sidik Jari

SURAT KETERANGAN
TIDAK MELAKUKAN PEREKAMAN SIDIK JARI
Nomor :

Kepala Dinas/Badan**)
berdasarkan surat permohonan keterangan tidak melakukan
perekaman sidik jari, dari:

nama :
NIP :
jabatan :

memberikan keterangan/tidak memberikan keterangan*) bahwa
pegawai yang bersangkutan sesungguhnya masuk kerja sesuai
ketentuan jam kerja, tetapi tidak melakukan perekaman sidik jari
karena peralatan perekaman sidik jari rusak/jari tidak dapat
merekam/lupa melakukan perekaman sidik jari*).

Sleman,
Kepala Dinas/Badan**)
.....

*) coret yang tidak perlu
**) disesuaikan dengan kebutuhan

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

